



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Julyawan;
2. Tempat lahir : Sei Skala;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bakti Abri Dusun IV Desa.Sei Limbat
Kec.Selesai Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Julyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Julyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa Julyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa Julyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Julyawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Qory Handani;
2. Tempat lahir : Sei Limbat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kartini Dusun IV Desa.Sei Limbat
Kec.Selesai Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Qory Handani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa Qory Handani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022
sampai dengan tanggal 24 September 2022 ;

Terdakwa Qory Handani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18
September 2022;

Terdakwa Qory Handani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan
tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Qory Handani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember
2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, dkk Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj, tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. JULYAWAN dan terdakwa II. QORY HANDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JULYAWAN dan terdakwa II. QORY HANDANI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN;
Dikembalikan Kepada Muhammad Gensanovanju;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jl Kartini Dusun IV Desa Sei limbat Kec.Selesai Kab Langkat, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M.SYAHPUTRA bersama teman saksi yang bernama JEMI JULIANTO (selaku petugas Kepolisian Polres Binjai) kedua saksi polisi mendapat informasi bahwa di Jl Kartini Dusun IV Desa Sei limbat Kec.Selesai Kab Langkat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu serta dari Informasi tersebut, kedua saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, yang mana setelah sampai di lokasi tersebut kedua saksi polisi langsung melakukan Under Cover Buy (menyamar menjadi pembeli) dan menjumpai seorang laki-laki sedang duduk di depan rumah, setelah berjumpa dengan laki-laki tersebut yang mengaku bernama QORY HANDANI kedua saksi polisi langsung memesan shabu ke QORY HANDANI sebanyak 1(satu) gram namun terdakwa QORY HANDANI berkata yaudah bentar dan QORY HANDANI pun pergi meninggalkan kedua saksi polisi, tidak lama kemudian QORY HANDANI kembali dan berkata tunggu sebenatr lagi, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama JULYAWAN berakata kepada QORY HANDANI bahwa shabu tersebut hanya ada ½ gram, kemudian QORY HANDANI menjumpakan JULYAWAN kepada kedua saksi polisi sambil berkata ini yang mau membeli shabu, lalu terdakwa JULYAWAN berkat bahwa shabu Cuma ada ½ gram dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa JULYAWAN akan menyerahkan shabu tersebut menggunakan tangan kanannya kepada kedua saksi polisi, seketika itu juga kedua saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI dan menyita barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan kanan terdakwa JULYAWAN beserta 1(satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN yang digunakan oleh kedua terdakwa, bahwa kedua saksi polisi bertanya kepada terdakwa JULYAWAN dari mana memperoleh shabu tersebut, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama ANDIKA (DPO) kemudian kedua saksi polisi menyuruh terdakwa JULYAWAN dan terdakwa QORY HANDANI untuk menunjukkan keberadaan ANDIKA tersebut, namun terhadap ANDIKA kedua saksi polisi tidak berhasil menemukannya, Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :77/10034/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang di bungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disebut sabu yang diduga milik terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4202/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh RISKI AMALIA,S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,50(nol koma lima nol) gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disebut sabu diduga mengandung narkoba, yang diperiksa milik terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI adalah benar mengandung Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI membeli Narkoba jenis bukan tanaman yang disebut dengan Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan barang bukti yang disita dari terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI bukan untuk Kepentingan Pelayanan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jl Kartini Dusun IV Desa Sei limbat Kec.Selesai Kab Langkat, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M.SYAHPUTRA bersama teman saksi yang bernama JEMI JULIANTO (selaku petugas Kepolisian Polres Binjai) kedua saksi polisi mendapat informasi bahwa di Jl Kartini Dusun IV Desa Sei limbat Kec.Selesai Kab Langkat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu serta dari Informasi tersebut, kedua saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, yang mana setelah sampai di lokasi tersebut kedua saksi polisi langsung melakukan Under Cover Buy (menyamar menjadi pembeli) dan menjumpai seorang laki-laki sedang duduk di depan rumah, setelah berjumpa dengan laki-laki tersebut yang mengaku bernama QORY HANDANI kedua saksi polisi langsung memesan shabu kepada QORY HANDANI sebanyak 1(satu) gram namun terdakwa QORY HANDANI berkata yaudah bentar dan QORY HANDANI pun pergi meninggalkan kedua saksi polisi, tidak lama kemudian QORY HANDANI kembali dan berkata tunggu sebentar lagi, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama JULYAWAN berakata kepada QORY HANDANI bahwa shabu tersebut hanya ada ½ gram, kemudian QORY HANDANI menjumpakan JULYAWAN kepada kedua saksi polisi sambil berkata ini yang mau membeli shabu, lalu terdakwa JULYAWAN berkata bahwa shabu Cuma ada ½ gram dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj



terdakwa JULYAWAN akan meneyerahkan shabu tersebut menggunakan tangan kanannya kepada kedua saksi polisi, seketika itu juga kedua saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI dan menyita barang bukti berupa 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan kanan terdakwa JULYAWAN beserta 1(satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN yang digunak oleh kedua terdakwa, bahwa kedua saksi polisi bertanya kepada terdakwa JULYAWAN dari mana memperoleh shabu tersebut, bahwa terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama ANDIKA (DPO) kemudian kedua saksi polisi menyuruh terdakwa JULYAWAN dan terdakwa QORY HANDANI untuk menunjukan keberadaan ANDIKA tersbut, namun terhadap ANDIKA kedua saksi polisi tidak berhasil menemukannya, Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :77/10034/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang di bungkus plastik klip warna putih transaran yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut sabu yang diduga milik terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4202/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh RISKI AMALIA,S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,50(nol koma lima nol) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut sabu diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI adalah benar mengandung Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi bersama kawan saksi Jemi Julianto dan tim melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 Wib di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelum saksi dan teman saksi Jemi Julianto melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama teman saksi Jemi Julianto bergerak ke lokasi yang di informasikan tersebut dan setelah sampai dilokasi saksi melihat ada seseorang yang sedang duduk didepan rumah, lalu saksi bersama teman saksi mendekati orang tersebut bernama Qory Handani dan berpura-pura membeli/memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan saudara Qory Handani berkata “ Ya udah bentar ?..” lalu saudara Qory Handani pergi meninggalkan saksi, tidak lama

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj



kemudian Qory Handani kembali dan berkata “ tunggu sebentar lagi
“..tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Julyawan
dan berkata kepada Qory Handani bahwa sabu yang ada hanya ½ gram,
kemudian Qory Handani menjumpakan Julyawan dengan saksi dan
terdakwa Julyawan berkata sabu yang ada hanya ½ gram dengan harga
Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat akan
menyerahkan sabu tersebut pada saksi dan saksi bersama kawan saksi
langsung menangkap kedua terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, saksi bersama saksi Jemi Julianto ada menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Julyawan kalau sabu tersebut diperolehnya dari Andika dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa paran terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jemi Julianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan para terdakwa dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi bersama kawan saksi M. Syahputra dan tim melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 Wib di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelum saksi dan teman saksi M. Syahputra melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual Narkoba jenis sabu di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama teman saksi M. Syahputra bergerak ke lokasi yang di informasikan tersebut dan setelah sampai di lokasi saksi melihat ada seseorang yang sedang duduk di depan rumah, lalu saksi bersama teman saksi mendekati orang tersebut bernama Qory Handani dan berpura-pura membeli/memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dan saudara Qory Handani berkata “ Ya udah bentar ?..” lalu saudara Qory Handani pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian Qory Handani kembali dan berkata “ tunggu sebentar lagi “..tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Julyawan dan berkata kepada Qory Handani bahwa sabu yang ada hanya ½ gram, kemudian Qory Handani menjumpakan Julyawan dengan saksi dan terdakwa Julyawan berkata sabu yang ada hanya ½ gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat akan menyerahkan sabu tersebut pada saksi dan saksi bersama kawan saksi langsung menangkap kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, saksi bersama saksi M. Syahputra ada menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Julyawan kalau sabu tersebut diperolehnya dari Andika dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Gensanovanju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN milik saksi yang digunakan oleh terdakwa Jul Yawan dalam kasus Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib singgah disebuah warung teman saksi di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj



memarkirkan sepeda motor milik saksi di warung tersebut dan kunci sepeda motor tetap pada sepeda motor dan saksi pamit pada yang punya warung, lalu saksi pergi sama anak pemilik warung dan ketika kembali saksi melihat sepeda motor saksi tidak ada lagi ditempat parkir dan ketika saksi bertanya pada pemilik warung “ katanya dipinjam oleh Julyawan, “ ;

- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut, kemudian saksi menunggu beberapa jam agar sepeda motor milik saksi kembali dan setelah saksi menunggu beberapa saksi mendengar kabar kalau terdakwa Julyawan ditangkap polisi karena menjual sabu dan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN milik saksi yang digunakan oleh terdakwa Jul Yawan ikut disita polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Julyawan meminjam sepeda motor saksi pada pemilik warung untuk menjual sabu dan saksi sangat keberatan dengan perbuatan terdakwa Julyawan karena telah menggunakan sepeda motor saksi untuk menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Julyawan:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Qory Handani ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 Wib di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal memesan/membeli sabu pada terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan kedua orang laki-laki tersebut dan pergi menjumpai kawan terdakwa bernama Qory Handani memberitahukan ada yang memesan/membeli sabu, lalu datang kawan terdakwa (Qory Handani) memberitahukan sabu yang ada ½ (setengah) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat mau menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki tersebut terdakwa bersama kawan terdakwa (Qory Handani) langsung ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Andika dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa kekantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II Qori Handani:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Zulyawan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 Wib di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal memesan/membeli sabu pada terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan kedua orang laki-laki tersebut dan pergi menjumpai kawan terdakwa bernama Zulyawan dan memberitahukan ada yang memesan/membeli sabu, lalu terdakwa kembali ketempat semula dan memberitahukan sebentar lagi kawan terdakwa datang dan kemudian datang kawan terdakwa (Zulyawan) memberitahukan sabu yang ada ½ (setengah) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat diserahkan sabu tersebut pada saksi M. Syahputra, kemudian saksi M. Syahputra dan kawannya langsung menangkap terdakwa bersama kawan terdakwa (Qori Handani);
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 1(satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Andika dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 Wib di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa para terdakwa sebelum ditangkap datang 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli sabu pada terdakwa Julyawan, kemudian terdakwa Qori Handani meninggalkan kedua orang laki-laki tersebut dan pergi menjumpai kawan terdakwa bernama Julyawan memberitahukan ada yang memesan/membeli sabu, lalu datang kawan terdakwa Julyawan memberitahukan sabu yang ada ½ (setengah) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat mau menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki tersebut, terdakwa Julyawan dan terdakwa Qori Handani langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN;
- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Andika dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dan keduanya mengakui sebagai Julyawan dan Qori Handani dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa kedua orang yang diajukan sebagai para Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa Julyawan dan Qori Handani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 Wib di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelum ditangkap datang 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli sabu pada terdakwa Qori Handani, kemudian terdakwa Qori Handani meninggalkan kedua orang laki-laki tersebut dan pergi menjumpai kawan terdakwa bernama Julyawan dan memberitahukan ada yang memesan/membeli sabu, kemudian terdakwa Qori Handani kembali kepada kedua laki-laki tersebut dan memberitahukan “ sebentar lagi kawan saya datang..! ”, lalu datang kawan terdakwa Julyawan memberitahukan sabu yang ada ½ (setengah) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat mau menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki tersebut, terdakwa Julyawan dan terdakwa Qori Handani langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Andika dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dijual kembali;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan bahwa mereka mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena para terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.50 Wib di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelum ditangkap datang 2 (dua) orang laki-laki yang menyamar sebagai pembeli sabu pada terdakwa Qori Handani, kemudian terdakwa Qori Handani meninggalkan kedua orang laki-laki tersebut dan pergi menjumpai kawan terdakwa bernama Julyawan dan memberitahukan ada yang memesan/membeli sabu, kemudian terdakwa Qori Handani kembali kepada kedua laki-laki tersebut dan memberitahukan “sebentar lagi kawan saya datang..!”, lalu datang kawan terdakwa Julyawan memberitahukan sabu yang ada ½ (setengah) gram dengan harga Rp.450.000,-



(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat mau menyerahkan sabu tersebut pada laki-laki tersebut, terdakwa Julyawan dan terdakwa Qory Handani langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap ada disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol BK 5990 XN;

Menimbang, bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Andika dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tujuannya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan bahwa mereka mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, mengorganisasi, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena para terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :77/10034/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang di bungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diduga berisi Narkoba Golongan I yang disebut sabu yang diduga milik terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 4202/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 ditandatangani oleh RISKI AMALIA,S.IK dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,50(nol koma lima nol) gram yang diduga berisi Narkotika Golongan I yang disebut sabu diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI adalah benar mengandung Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa JULYAWAN dan QORY HANDANI bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa membeli dan menjual sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena para terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram yang merupakan barang bukti yang peruntukannya dilarang oleh Undang-Undang, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN milik saksi Muhammad Gensanovanju yang didtitipkan disebuah warung di Jalan Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat dan kunci honda tersebut terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian datang terdakwa Julyawan meminjam sepeda motor tersebut pada pemilik warung, hingga terdakwa Yuliawan ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu dan sepeda motor tersebut yang digunakan terdakwa untuk membawa narkoba yang tidak diketahui oleh saksi Muhammad Gensanovanju, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN sepatutnya dikembalikan Kepada Muhammad Gensanovanju;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Akibat perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julyawan dan Qory Handani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Julyawan dan Qory Handani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima nol) gram;Dimusnahkan;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam merah Nopol BK 5990 XN;
- Dikembalikan Kepada Muhammad Gensanovanju;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Evalina

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barbara Meliala, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira indra Bangsa, S.H.,

Mukhtar, S.H., M.H

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muslim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)